



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 49 /2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengusulan Pjs. Kepala Desa Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci Tahun 2021;
2. Surat Camat Gunung Kerinci Nomor 140/19/Gk/Pem-2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Usulan Calon Pjs Kepala Desa Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci;
3. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Gunung Labu tanggal 16 Maret 2021 tentang Usulan Pengganti Calon Pjs. Kepala Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci;
4. Surat Camat Kayu Aro Barat Nomor 140/86 /Pem-KAB/2021 tanggal Maret 2021 perihal Penyampaian Bahan Penggantian Pjs Kepala Desa Gunung Labu;
5. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat Tanggal 26 Januari 2021 tentang Usulan Calon Pjs. Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci;
6. Surat Camat Kayu Aro Barat Nomor 140/39 /Pem-KAB/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Penyampaian Bahan Penggantian Pjs Kepala Desa Sungai Asam;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pengubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diatas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
a. Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 256/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 6 a.n Sdr. BOBI SUMARNO selaku Penjabat Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Barat, dan Nomor Urut 11 a.n Sdr. DEBY FITRIA NINGSIH selaku Penjabat Kepala Desa Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci; dan
b. Lampiran II Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 307/2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Penunjukan Penjabat Kepala Desa dalam Kabupaten Kerinci, Nomor Urut 7 a.n Sdr. SUPROTO, SP selaku Penjabat Kepala Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Gunung Kerinci di Siulak Deras.
8. Camat Kayu Aro Barat di Sungai Lintang.
9. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 49 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA DESA DAN
PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA DALAM
KABUPATEN KERINCI

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1.	DEBY FITRIA NINGSIH	PENJABAT KEPALA DESA	SIMPANG TUTUP	GUNUNG KERINCI
2.	SUPROTO, SP	PENJABAT KEPALA DESA	GUNUNG LABU	KAYU ARO BARAT
3.	BOBI SUMARNO	PENJABAT KEPALA DESA	SUNGAI ASAM	KAYU ARO BARAT

BUPATI KERINCI,

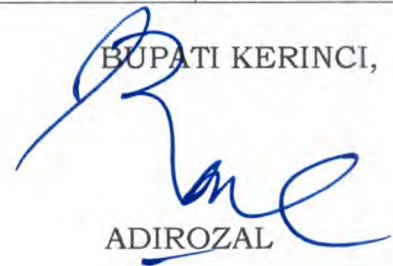
ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 49 /2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA
DESA DAN PENUNJUKAN PENJABAT
KEPALA DESA DALAM KABUPATEN
KERINCI

PENJABAT KEPALA DESA DALAM KABUPATEN KERINCI

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1.	KARIYA	PENJABAT KEPALA DESA	SIMPANG TUTUP	GUNUNG KERINCI
2.	SUHARDI	PENJABAT KEPALA DESA	GUNUNG LABU	KAYU ARO BARAT
3.	JONI EKA PUTRA, S.Sos	PENJABAT KEPALA DESA	SUNGAI ASAM	KAYU ARO BARAT

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL